

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang berpedoman pada aturan hukum diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan tidak ada pembedaan. Dasar mengenai penyelenggaraan negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum merupakan suatu tatanan sistem yang wajib dipatuhi dengan tujuan untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat mengenai tingkah laku manusia agar terjaminnya keamanan dan ketertiban demi kepentingan bersama.¹

Sesuai dengan yang tertuang dalam konstitusi bahwa seluruh aspek dalam lingkup masyarakat, kenegaraan dan pemerintah wajib untuk turut ikut serta dalam upaya penegakan hukum yang mana didasari pada kebijakan hukum. Upaya penegakan hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, keselarasan hukum serta menciptakan ketertiban serta kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara atas norma hukum (*normaddressaat*) yang diterapkan bagi seluruh masyarakat.

Dari segi subjeknya, keterlibatan seluruh subjek hukum dalam proses penegakan hukum didasarkan pada aturan normatif yang berlaku dan memastikan aturan tersebut berjalan sebagaimana mestinya yang dilaksanakan

¹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Kota Gorontalo, 2017, Hlm. 4

oleh aparaturnya penegak hukum. Sedangkan dari segi objeknya, ditinjau dari aturan hukum itu sendiri.²

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu tonggak bagi individu yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam kategori tindak kejahatan. Hukum pidana di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan asas legalitas yang menjunjung tinggi jaminan kepastian hukum agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang pada hukum yang mana salah satu ketentuan utama untuk menindak individu terhadap suatu perbuatan yang melanggar hukum/tindak kejahatan yaitu adanya suatu ketentuan di dalam undang-undang yang telah diatur, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³

Penjatuhan hukum pidana yang dijatuhkan kepada individu yang memiliki kesalahan berkaitan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang selanjutnya disebut *geen straf zonder schuld*, atau *no punishment without fault*, dan/atau *actus non facit reum nisi mens sist rea*. Dalam asas tersebut, dijelaskan bahwasanya unsur pokok utama yaitu pertanggungjawaban pidana kepada suatu subjek hukum. Berdasarkan asas ini, seorang individu yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mencakup unsur dalam delik, harus mempunyai kesalahan yang mana akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut seperti yang telah tertuang dalam aturan hukum.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 26

³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hlm. 17-18

Narkotika merupakan suatu permasalahan yang mengkhawatirkan dan memiliki dampak besar pada lingkup nasional bahkan lingkup internasional. Hal ini juga berkaitan dengan letak geografis Indonesia yang dikategorikan dalam wilayah strategis, sehingga banyaknya pengedaran narkotika dari negara lain dan masuk ke Indonesia. Penyalahgunaan narkotika saat ini telah bersifat transnasional (*transnational criminality*) dengan menggunakan beberapa alat teknologi canggih dengan modus operandi yaitu melaksanakan cara kejahatan secara individu atau berkelompok sebagai penjahat.⁴ Indonesia bukan lagi sebagai negara transit dalam pengedaran narkotika, tetapi telah menjadi sebuah negara produsen atau negara tujuan yang telah memunculkan banyak korban di berbagai kalangan masyarakat.

Pada zaman dahulu, narkotika dan psikotropika adalah sebuah obat yang bermanfaat dan digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu dan sebagai penelitian untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Seiring berkembangnya globalisasi, narkotika dan psikotropika disalahgunakan dengan pemakaian dosis yang berlebihan dan menyalahi aturan. Narkotika diartikan sebagai suatu kandungan zat yang apabila manusia mengkonsumsinya dengan cara diminum, disuntikkan serta dihirup dapat menyebabkan perubahan perilaku, menyebabkan berubahnya pikiran dan suasana hati seseorang serta mengakibatkan halusinasi yang menyebabkan efek negatif bagi individu tersebut dikarenakan terjadinya kerusakan organ tubuh dan sistem saraf yang

⁴ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, Hlm. 3

tidak hanya memiliki jangka waktu singkat, tetapi berdampak pada jangka waktu panjang.⁵

Tindak pidana narkoba ini dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana khusus yang menyebabkan rusaknya moral dan mental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dikategorikan dalam bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengarah pada suatu tindak kriminalitas dan memiliki dampak negatif yang besar.

Terciptanya berbagai macam aturan hukum sebagai salah satu penegakan hukum yang sangat diperlukan di dalam masyarakat merupakan suatu upaya pemerintah dalam menindak tegas penyalahgunaan narkoba. Peraturan yang merupakan dasar hukum utama memuat sanksi yang diciptakan oleh pemerintah melihat semakin meluasnya peredaran narkoba dan psikotropika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mewujudkan dibentuknya lembaga untuk menangani pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan serta peredaran narkoba dan psikotropika yaitu Badan Narkoba Nasional yang selanjutnya disebut BNN. Berkaitan dengan hal tersebut juga, uraian mengenai struktur organisasi, kewenangan serta tata kerja Badan Narkoba Nasional telah tertuang dalam Peraturan Badan Narkoba Nasional Nomor 1 Tahun 2022.

⁵ Wahyu Hariyad dan Teguh Anindito, *Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jurnal Undiksha, Vol.9/No.2/Mei/2021, Hlm. 3

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberlakukan sanksi 2 (dua) arah yang diartikan sebagai *double track system* dengan menerapkan sanksi tindakan yaitu rehabilitasi bagi korban dan pecandu penyalahguna narkoba, sedangkan sanksi peradilan pidana diberikan kepada pelaku penyalahguna kategori pengedar.⁶ Dengan demikian, hukum menjadi sebagai tujuan pemidanaan dan memperhatikan tujuan yang diberikan saat pelaku dikembalikan ke dalam masyarakat.⁷ Dalam hal ini, pemenuhan atau pemberian hak untuk mendapatkan rehabilitasi dilakukan oleh tim asesmen terpadu dengan memberikan hasil asesmen terpadu yang menjadi suatu bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi.

Pemerintah dan seluruh lingkup lapisan masyarakat di Indonesia gencar melakukan pemberantasan guna memerangi peredaran narkoba. Langkah strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional yaitu dengan dilaksanakannya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disebut P4GN secara berkesinambungan.

Hingga saat ini, tindak kejahatan narkoba dari penyalahguna sampai pada peredaran gelap narkoba semakin kompleks di lingkungan masyarakat sehingga kondisi saat ini dijuluki sebagai "darurat narkoba". Berdasarkan data laporan data statistik (*Indonesia Drugs Report*) mengenai tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional Periode Tahun 2009

⁶ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkoba: Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar*, PT Elex Komputindo, Jakarta, 2019, Hlm. 32

⁷ Didin Supratman, *et.al.*, *Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba*, Jurnal Litbang Sukowati, Vol.17/No.1/Mei/2020, Hlm. 7

hingga 2022 tercatat terdapat 7.773 kasus narkoba dengan angka jumlah tersangka sebanyak 12.137 orang.⁸

Tahun	Jumlah Kasus		Jumlah Tersangka	
	POLRI	BNN	POLRI	BNN
2020	44.398	833	57.459	1.305
2021	40.320	764	52.224	1.181
2022	42.220	879	54.030	1.422

Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus dan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Periode Tahun 2020-2022
Sumber : Buku Indonesia *Drugs Report* Periode Tahun 2021- 2022

Dari hasil laporan data nasional terkait berbagai kasus yang terjadi, masih tingginya tindak pidana penyalahgunaan narkoba semenjak tahun 2020 hingga 2022 meliputi seluruh wilayah provinsi di Indonesia, Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan POLRI, bahwasanya pada tahun 2020 terdapat jumlah total kasus sebanyak 45.231 dengan angka total jumlah tersangka sebanyak 58.765.⁹ Selanjutnya pada tahun 2021, total jumlah kasus sebanyak 41.084 dengan angka total jumlah tersangka sebanyak 53.403 orang.¹⁰ Kemudian pada tahun 2022, terdapat kasus narkoba dengan total jumlah kasus sebanyak 43.009 dengan angka total jumlah tersangka sebanyak 55.452 orang.¹¹

Jumlah angka tersebut memprihatinkan dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam penanganan kasus narkoba. Terlepas dari hal itu,

⁸ Badan Narkotika Nasional RI, *Pusat Penelitian, Data, dan Informasi*, Diakses dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>, tanggal 09 Januari 2024, pukul 07.00 WIB

⁹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2021*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi, Jakarta, hlm. 115-119

¹⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2022*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi, Jakarta, hlm. 76-80

¹¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2023*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi, Jakarta, hlm. 149-153

pencapaian angka tersebut patut diapresiasi yang mana telah dilakukan upaya pemberantasan dan penegakan hukum melalui ungkap kasus yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional hingga menyentuh angka ribuan orang, yang mana juga berdampak pada situasi menyelamatkan masyarakat lainnya dari kejahatan narkoba yang dimungkinkan akan semakin meluas.

Penyalahgunaan narkoba di Pulau Madura yang mencakup wilayah Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan dan terkhususnya di Kabupaten Sumenep telah meluas ke berbagai kalangan yang tidak hanya memandang gender laki-laki atau perempuan serta usia yakni pada kalangan orang dewasa saja tetapi juga pada kalangan remaja.

No.	Tahun	Jumlah Pecandu (Asesmen Terpadu)
1.	2021	8 orang
2.	2022	36 orang
3.	2023	27 orang
4.	2024 (Januari-Juni)	7 orang

Tabel 1.2 Data Pecandu Dalam Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2024

Sumber : Wawancara Penulis

Berdasarkan data diatas, terdapat total 71 pecandu narkoba di BNN Kabupaten Sumenep dalam rentan waktu 4 (empat) tahun terakhir sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, yang mana pada tahun terakhir terjadi penurunan tetapi angka pecandu terbilang masih terus terjadi bahkan bisa saja akan terus bertambah. BNN Kabupaten Sumenep menangani penyalahguna narkoba dengan melaksanakan

asesmen terpadu bagi pecandu yang kemudian menghasilkan suatu upaya rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan. Upaya rehabilitasi tersebut salah satunya mencakup proses pemulihan yang diberikan kepada tersangka korban atau pecandu terkait penyalahgunaan narkoba dengan menentukan tingkat ketergantungan sedang, tinggi, atau rendah.¹²

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep melaksanakan asesmen terpadu mengacu pada dasar hukum utama/peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PERBER/01/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

¹² Rio Aryandi *et.al*, *Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Tim Asesmen Terpadu Di Kota Cimahi*, Jurnal Administrasi Negara, Vol.14/No.2/Februari/2023, Hlm. 4

Asesmen terpadu merupakan suatu upaya penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan menggabungkan asesmen hukum dan asesmen medis untuk menentukan rekomendasi layak atau tidak mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam pelaksanaan asesmen terpadu juga diikuti dengan persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dipenuhi.

Pelaksanaan penegakan hukum sebagai wujud pemenuhan hak terhadap pecandu narkotika melalui asesmen terpadu tidak terlepas dari kendala ataupun hambatan pada pelaksanaan mekanisme proses asesmen terpadu. Beberapa kendala dari pelaksanaan asesmen terpadu wajib untuk diperhatikan dan diperlukannya suatu upaya atau solusi yang sesuai dalam menyelesaikan hambatan atau kendala yang muncul dengan menyinkronkan aturan perundang-undangan/kebijakan khusus serta upaya tindakan yang dilakukan terkait pelaksanaan asesmen terpadu yang tetap berdasarkan pada kebijakan hukum umum yang berlaku agar tetap memiliki tujuan utama yang selaras.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian yang berjudul **"IMPLEMENTASI ASESMEN TERPADU SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK BAGI PECANDU NARKOTIKA (STUDI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMENEP)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis tersebut diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi asesmen terpadu sebagai wujud pemenuhan hak dalam proses penegakan hukum bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana kendala dan upaya mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan asesmen terpadu bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dirumuskan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi asesmen terpadu sebagai wujud pemenuhan hak dalam proses penegakan hukum bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan asesmen terpadu bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas dan pengembangan pengetahuan ilmu hukum mengenai hukum pidana secara umum dan khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba melalui proses pelaksanaan asesmen terpadu.
 - b. Dapat dipergunakan sebagai bahan literatur bagi pembacanya dan bahan referensi untuk karya ilmiah atau penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas di dalam penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi peningkatan wawasan bagi peneliti dalam pemahaman bidang hukum mengenai pengaturan penegakan hukum dan pemenuhan hak melalui asesmen terpadu bagi pecandu narkoba serta dapat menjadi serapan ilmu pengetahuan guna di masa mendatang.
 - b. Dapat menjadi suatu bahan masukan sebagai bentuk evaluasi bagi pemerintah, pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan serta masyarakat.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun sebagai berikut unsur kebaharuan (*novelty*) bidang hukum yang telah penulis ringkas dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 1.3 Perbandingan kebaharuan (*novelty*) penelitian skripsi bidang hukum

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan	Persamaan
1.	Dinar Istiqomah Al Hakim (Universitas Khairun Ternate, Fakultas Hukum, 2022) ¹³	Implementasi Hukum Rekomendasi Hasil Asesmen Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara Terkait Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika	1. Bagaimana pelaksanaan rekomendasi hasil asesmen Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika? 2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika?	Perbedaan terdapat pada substansi pembahasan pada penelitian skripsi ini dan lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam lingkup BNN Kabupaten Sumenep.	Persamaan dari kedua penelitian skripsi ini yaitu membahas mengenai asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu di Badan Narkotika Nasional.
2.	Liana Panjaitan (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Hukum, 2020) ¹⁴	Proses Asesmen Dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Satuan Narkotika Polrestabes Kota Medan)	1. Bagaimana bentuk-bentuk asesmen bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika? 2. Bagaimana proses asesmen penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika? 3. Bagaimana kendala Kepolisian	Perbedaan terdapat pada substansi pembahasan serta lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dalam lingkup BNN Kabupaten Sumenep.	Persamaan dari kedua penelitian skripsi ini yaitu membahas pelaksanaan asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap penyalahgunaan narkotika di Badan

¹³ Dinar Istiqomah Al Hakim, *Implementasi Hukum Rekomendasi Hasil Asesmen Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara Terkait Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Kota Ternate, Universitas Khairun Ternate, 2020

¹⁴ Liana Panjaitan, *Proses Asesmen Dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Satuan Narkotika Polrestabes Kota Medan)*, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020

			dalam penerapan asesmen penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika?		Narkotika Nasional.
3.	Kalvari Yan Situmorang (Universitas Lampung, Fakultas Hukum, 2022) ¹⁵	Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika	1. Bagaimanakah pelaksanaan asesmen terpadu sebagai upaya rehabilitasi pengguna narkotika? 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan asesmen terpadu sebagai upaya rehabilitasi pengguna narkotika?	Perbedaan terdapat pada substansi pembahasan dan teori yang digunakan serta lokasi penelitian yang digunakan dalam skripsi penulis dalam lingkup BNN Kabupaten Sumenep.	Persamaan dari kedua penelitian skripsi ini yaitu membahas mengenai pelaksanaan asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional.

Sumber : Pencarian (*browsing*) pribadi penulis di Google

¹⁵ Kalvari Yan Situmorang, *Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika*, Lampung, Universitas Lampung, 2022

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana

1.6.1.1 Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah yang berasal bahasa Belanda yang memiliki arti tindak pidana dan istilah tindak pidana dalam kepustakaan dikenal dengan delik (*delict*). *Strafbaar feit* memiliki gabungan dari 3 kata yaitu "*straf*" yang memiliki arti pidana/hukum, kata "*baar*" yang memiliki arti dapat, dan kata "*feit*" yang artinya perbuatan, peristiwa, tindakan dan pelanggaran.¹⁶ Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat definisi delik atau tindak pidana yaitu sebagai suatu perbuatan pelanggaran terhadap undang-undang yang akan dikenakan sanksi hukuman.

Tindak pidana dalam bahasa Inggris disebut *criminal act* atau *criminal offense*. *Criminal act* diartikan sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh aturan hukum. *Criminal act* merupakan suatu perbuatan yang jelas dilarang oleh aturan dalam perundang-undangan yang memuat ancaman sanksi pidana dengan beberapa unsur yaitu perbuatan/tindakan oleh manusia, tertuang dalam undang-undang serta bersifat melawan hukum. Suatu aturan tindak pidana memuat mengenai perbuatan yang

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 69

dilarang dengan ancaman pidana, pihak-pihak yang dapat disanksi pidana dan sanksi pidana bagi pelaku itu sendiri.

Berkaitan dengan pendefinisian mengenai *strafbaar feit* terdapat beberapa definisi yang dikemukakan beberapa ahli :¹⁷

- a. Menurut Teguh Prasetyo, tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana. Perbuatan dalam hal ini didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat aktif dan bersifat pasif.
- b. Menurut Frans Maramis, menjelaskan definisi dari tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang mana pelaku tersebut harus dipidana.
- c. Menurut Moeljanto, menjelaskan *strafbaar feit* merupakan suatu kelakuan atau perbuatan manusia yang dilarang oleh aturan hukum dan melawan hukum disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar perbuatan tersebut.¹⁸

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas oleh beberapa ahli hukum mengenai definisi tindak pidana dan/ *strafbaar feit*, maka dikemukakan bahwa tindak pidana merupakan suatu kelakuan atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan melakukan suatu tindakan yang melawan hukum dan

¹⁷ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus ; Unsur dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, Hlm. 13-14

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 69

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik yang berada di dalam KUHP maupun di luar KUHP dan dilakukan pertanggungjawaban oleh pembuat tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang berkaitan erat dengan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan unsur kesalahan yang merupakan bagian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku. Beberapa ahli hukum juga mengemukakan dan menjelaskan beberapa pandangan terkait dengan istilah *strafbaar feit* atau tindak pidana dengan keterkaitan kepada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

1.6.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat 2 (dua) macam unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :¹⁹

1. Unsur Subyektif :

Unsur yang telah melekat dan berhubungan dalam diri pelaku termasuk segala sesuatu yang telah terkandung di dalam hatinya. Unsur ini meliputi :

- a. Kesengajaan dan/ ketidaksengajaan (*dolus/culpa*);
- b. Maksud dalam percobaan, seperti yang tertuang dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 50

- c. Berbagai macam maksud yang termuat dalam kejahatan penipuan, pencurian, pemalsuan, pemerasan, dan lain sebagainya;
 - d. Melakukan suatu rencana terlebih dahulu/merencanakan sesuatu lebih awal seperti pada tindak kejahatan pembunuhan, yang termuat dalam Pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut seperti yang termuat dalam Pasal 308 KUHP;
2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan suatu unsur yang terdapat di luar diri/batin pelaku yang berkaitan dengan keadaan mengenai tindakan-tindakan dilakukan oleh pelaku, meliputi:

- a. Sifat melanggar hukum dan dapat dipidana;
- b. Kausalitas (sebab dan akibat perbuatan pidana);
- c. Kualitas di pelaku (keadaan berkaitan dengan penggolongan kejahatan);

Selain itu, dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan kelompok tindak pidana tertentu yaitu kejahatan, dan dalam buku III termasuk dalam pelanggaran. Berdasarkan dari rumusan tindak pidana tersebut, terdapat 11 (sebelas) unsur yang dipenuhi dalam suatu perbuatan tindak pidana yakni sebagai berikut:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingati pidana.

1.6.1.3 Penggolongan dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan dan mengklasifikasikan tindak pidana menjadi 2 (dua) macam yaitu kejahatan yang dalam bahasa belanda disebut *misdrijven* dan pelanggaran yang dalam bahasa belanda disebut *overtredingen* . Kejahatan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dan sanksi yang diberikan lebih berat dari pelanggaran.

Sedangkan pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan tergolong disadari termasuk dalam tindak pidana/delik dengan ancaman sanksi pidana lebih ringan dibandingkan kejahatan.²⁰

Dilihat dari jenisnya, tindak pidana dibagi menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut :²¹

²⁰ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hlm. 10-11

²¹ *Ibid*, Hlm. 12-13

1. Delik Formil dan Delik Materiel

Delik formil merupakan suatu perumusan delik dalam undang-undang yang menitik beratkan pada suatu perbuatan yang dilarang. Dikatakan sebagai delik dengan dilakukannya perbuatan sesuai yang tertuang dalam perumusan delik. Beberapa delik formil yang termuat dalam KUHP yaitu penyuapan (Pasal 209-210 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), penghasutan (Pasal 169 KUHP), dan lain sebagainya.

Sedangkan delik materiel merupakan suatu perumusan dalam undang-undang yang menitikberatkan pada suatu akibat yang terjadi dan dikehendaki dari perbuatan tersebut. Beberapa delik materiel yang termuat dalam KUHP yaitu pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain sebagainya.

2. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal merupakan suatu delik yang telah terjadi dengan cukup satu kali perbuatan saja yang dilakukannya. Sedangkan delik berganda merupakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara berulang kali, contoh : termuat dalam Pasal 481 KUHP yaitu memuat tentang penadahan sebagai suatu kebiasaan.

3. Delik sederhana dan delik yang terdapat pemberatannya

Delik/tindak pidana sederhana merupakan suatu bentuk perbuatan pidana yang pokok tetapi tidak ada keadaan atau unsur pemberatnya, contoh : termuat dalam Pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan. Sedangkan delik/tindak pidana yang terdapat pemberatnya merupakan perbuatan tindak pidana yang pokok dengan terdapat keadaan atau unsur yang memberatkan, contoh : termuat dalam Pasal 363 KUHP yaitu mengenai pencurian pada waktu malam hari.

4. Delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissionem commissa*

Delik *commissionis* dapat diartikan sebagai suatu delik pelanggaran yang perbuatannya dilarang oleh undang-undang atau suatu pelanggaran terhadap larangan, seperti penipuan dalam Pasal 378 KUHP dan pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Delik *ommissionis* merupakan suatu delik/tindak pidana berupa pelanggaran terhadap perintah dengan tidak melakukan tindakan yang diharuskan atau diperintahkan oleh aturan undang-undang, seperti tidak menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan dalam Pasal 531 KUHP dan tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan dalam Pasal 522 KUHP.

Delik *commissionis per ommissionem commissa* merupakan tindakan pelanggaran pada suatu larangan tetapi dilakukan dengan tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu pada kewajibannya, seperti seorang ibu yang dengan sengaja membiarkan anaknya kehausan dan kelaparan dengan tidak memberi susu hingga meninggal dunia dalam Pasal 338-340 KUHP.

5. Delik aduan dan delik bukan aduan

Delik/tindak pidana aduan merupakan suatu delik yang dalam hal penuntutan dapat dilaksanakan apabila terdapat aduan dari korban atau pihak yang berkaitan/terkena, seperti penghinaan dalam Pasal 310-319 KUHP dan perzinahan dalam Pasal 248 KUHP. Delik bukan aduan merupakan suatu tindak pidana yang dalam penuntutannya dalam proses perkara tidak memerlukan persetujuan atau pengaduan korban atau tanpa didasarkan pada inisiatif korban, seperti tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.

6. Delik berlangsung terus dan delik selesai/tidak berlangsung terus.

Delik berlangsung terus merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang bercirikan keadaan yang dilarang tersebut berlangsung dalam jangka waktu lama, seperti merampas kemerdekaan pada seseorang dalam Pasal 333

KUHP. Delik tidak berlangsung terus atau dikatakan sebagai suatu delik yang telah selesai atau berhenti saat itu juga dan tidak berjangka waktu lama yang mana perbuatan yang dilakukan menyebabkan suatu akibat tertentu, seperti pembakaran dalam Pasal 187 KUHP dan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.

7. Delik kesengajaan (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*)

Delik/tindak pidana dengan kesengajaan merupakan suatu perbuatan pidana yang terjadi karena kehendak dari pelaku itu sendiri dan mengetahui akibat dari tindakan yang dilakukannya, seperti termuat dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana. Delik/tindak pidana kealpaan merupakan terjadinya suatu perbuatan yang mana pelaku tidak memiliki keinginan untuk melakukannya/tanpa adanya suatu unsur sengaja dan kesalahan yang dilakukan atas ketidak hati-hatian/kelalaian, contoh: melakukan suatu kesalahan menyebabkan penghancuran atau perusakan gedung atau bangunan yang termuat dalam Pasal 201 KUHP.

1.6.1.4 Sanksi Pidana

Sanksi Pidana dalam istilah bahasa Inggris disebut *criminal sanctions* dan dalam bahasa Belanda disebut *strafrechtelijke sancties* yang diartikan sebagai suatu bentuk hukuman dijatuhkan untuk pelaku yang melakukan perbuatan atau

tindak pidana.²² Terdapat 2 (dua) suku kata dalam sanksi pidana yaitu sanksi dan pidana. Sanksi diartikan sebagai bentuk reaksi dari suatu hal yang dilakukan oleh manusia ataupun organisasi sosial, Sanksi diartikan sebagai suatu langkah hukum atas pelanggaran norma atau kejahatan yang dilakukan dan diberikan kepada pelaku.

Tujuan dari sanksi itu sendiri yaitu untuk memulihkan keseimbangan dalam keadaan semula dalam suatu lingkungan atau tatanan pada masyarakat yang terganggu karena terjadinya pelanggaran kaidah norma.²³

Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menjabarkan pengertian sanksi yang memiliki makna arti luas yaitu suatu pengesahan atas peneguhan, tindakan atau hukuman yang memaksa menaati perundang-undangan atau perjanjian serta tindakan sebagai hukuman kepada suatu negara.²⁴

Menurut Sudarto, sanksi pidana mengandung beberapa unsur sebagai berikut :²⁵

1. Pidana merupakan bentuk dari pengenaan penderitaan, akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan dan nestapa;

²² Rodliyah dan Salim HS, *Op.cit*, Hlm. 17

²³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, Hlm. 139

²⁴ *Ibid*, Hlm. 17

²⁵ *Ibid*, Hlm. 141

2. Pidana diberikan kepada orang atau badan yang memiliki kewenangan (kekuasaan);
3. Pidana diperuntukkan kepada seseorang yang melanggar aturan undang-undang atau melakukan tindak pidana;

Berdasarkan perumusan diatas dapat dimaknai bahwa sanksi pidana merupakan suatu reaksi yang diberikan dengan sengaja kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yaitu melanggar ketentuan hukum menurut undang-undang. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan beberapa jenis pidana yaitu :

1. Pidana Pokok :
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana Denda;
 - e. Pidana Tutupan (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional selanjutnya disebut BPHN, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)
2. Pidana Tambahan, sebagai berikut :
 - a. Pencabutan suatu hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan suatu barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Berbeda halnya dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang

Hukum Pidana yaitu terdapat 2 (dua) jenis pidana berdasarkan perkembangan dari sistem dalam pemidanaan, meliputi :²⁶

1. Pidana Pokok, sebagai berikut :
 - a. Pidana penjara ;
 - b. Pidana tutupan;
 - c. Pidana pengawasan (*control*) ;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana kerja sosial (*community service*);

2. Pidana Tambahan, sebagai berikut :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;
 - c. Pengumuman putusan hakim;
 - d. Pembayaran ganti rugi;
 - e. Pemenuhan kewajiban adat.

Disamping jenis-jenis pidana yang telah dituliskan tersebut diatas, dari perkembangan tindakan pemidanaan dan konsep pidana itu sendiri yang terdapat di luar KUHP yang berpedoman pada asas *lex specialist derogat legi generali* yaitu hukum bersifat khusus mengesampingkan hukum bersifat umum yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 1997 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu diaturnya pidana rehabilitasi yang mana mewajibkan dilaksanakannya rehabilitasi kepada para korban, pecandu

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 179

(pengguna) narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk dan bekerja sama sebagai sanksi dalam bentuk upaya pemulihan bagi diri sendiri dan pemulihan sosial agar tidak mengkonsumsi narkoba di kemudian hari.

- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam termuat dalam Pasal 23 dan Pasal 24, mengenai pemberian penjatuhan pidana pengawasan kepada anak nakal yakni dikembalikan kepada orang tua atau diberikan pembinaan oleh negara/pemerintah.

Pelaksanaan dari sanksi pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang atas aturan hukum terhadap terjadinya suatu perbuatan melanggar undang-undang yang dinilai membahayakan dan mengganggu suatu kepentingan dan ketertiban umum di masyarakat. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana didasarkan pada aturan di dalam lingkup KUHP maupun di luar KUHP yang tetap berpedoman pada aturan hukum umum, memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai sarana untuk menanggulangi perbuatan pidana sebagai suatu bentuk hukuman agar tidak terulang kembali dimasa mendatang.

1.6.2 Tinjauan Pustaka Narkotika

1.6.2.1 Narkotika

Narkoba atau narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* yang memiliki arti pembiusan atau menidurkan. Sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu *narkam* atau *narke* yang memiliki arti terbius atau menimbulkan mati rasa.²⁷ Definisi narkotika dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu obat yang dapat menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang, serta menenangkan syaraf.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan yang berbahaya. Istilah lain yang dari narkotika yaitu NAPZA yang selanjutnya disebut Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang banyak dipakai dalam bidang kesehatan di Indonesia yang diartikan sebagai obat untuk menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa kecanduan dan menimbulkan efek *stupor* dalam jangka waktu lama.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, narkotika merupakan suatu zat atau bahan yang dipergunakan dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh si pengguna dengan dosis

²⁷ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022, Hlm. 65

tertentu yang menyebabkan pengaruh atau efek tertentu pada tubuh pengguna.²⁸

Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 Angka 1 menjabarkan pengertian dari Narkotika yaitu :

”Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan dan dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana telah terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”

Berdasarkan penjelasan diatas, mengenai definisi penjelasan narkotika, maka narkotika dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang dilarang jelas oleh undang-undang karena memiliki dampak negatif berjangka waktu lama dan penyalahgunaan/peredaran narkotika menyebabkan bahaya yang sangat besar bagi nilai-nilai kehidupan suatu bangsa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pengaturan dasar hukum khusus mengenai narkotika di Indonesia.

²⁸ Moh. Yusuf DM, *et.al*, *Hak-Hak Tersangka Pelaku Narkoba Untuk Mendapatkan Rehabilitasi*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.5/No.2/Maret/2023, Hlm. 2

1.6.2.2 Jenis-Jenis dan Penggolongan Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat penjelasan mengenai 3 (tiga) macam golongan narkotika yang dijabarkan berdasarkan ruang lingkupnya, sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Narkotika golongan I ini dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya karena memiliki daya ketergantungan atau adiksi yang sangat tinggi. Adapun jenis narkotika golongan I yaitu tanaman *papaver somniferum*, *opium mentah*, *heroin*, *kokain*, tanaman *koka*, daun *koka*, *ganja*, *opium masak (jicing, candu, jicingko)*, *katinon*, *MDMA/ecstasy*, dan lebih dari 55 (lima puluh lima) macam jenis lainnya.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II mengakibatkan ketergantungan dengan potensi tinggi. Adapun beberapa jenis narkotika golongan II yaitu *betaprodina*, *hidrokodona*, *morfin*, *petidin*, *fentanyl*,

metadona, normetadona, tebaina dan 78 (tujuh puluh delapan) macam lainnya.

3. Narkotika golongan III adalah narkotika bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan, terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang memiliki daya adiktif atau ketergantungan ringan, Adapun beberapa jenis narkotika yaitu *kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, polkodina, propiram*, dan ada 8 (delapan) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Selain penggolongan narkotika berdasarkan ruang lingkupnya, terdapat 3 (tiga) jenis narkoba berdasarkan asalnya/bahan pembuatannya yaitu sebagai berikut :

- a. Narkotika alami merupakan suatu jenis obat atau zat narkoba yang masih alami dari tumbuhan dan belum mengalami fermentasi atau bentuk pengolahan lainnya, meliputi : *opium, ganja, daun koka* dan lain-lainnya.
- b. Narkotika semi sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diproses/diolah secara isolasi dan ekstraksi dengan cara mengambil zat intisarinnya (adiktif) yang dapat digunakan untuk kepentingan kedokteran dan memiliki manfaat/khasiat yang kuat, meliputi : *kodein, heroin, dan morfin* (digunakan untuk pembiusan pada saat pembedahan/operasi)

c. Narkotika Sintetis adalah narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi seseorang yang mengalami ketergantungan narkoba. Dalam hal ini, narkotika sintesis dipergunakan untuk pengganti sementara dalam mencegah rehabilitasi sehingga dapat menghentikan ketergantungannya, meliputi : *sabu (amfetamin), ekstasi (MDMA), kokain, katinone, putaw, petidin (obat bius operasi), dan lainnya*

Berdasarkan jenis dan penggolongan narkotika di atas tidak statis yang mana telah Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tidak statisnya hal tersebut dalam artian dapat dilakukan perubahan berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional dan disepakati secara internasionalnya.

1.6.2.3 Sanksi Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan medis/pelayanan kesehatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan kedokteran. Sedangkan narkotika banyak disalahgunakan yang menyebabkan penggunaan narkotika tersebut digolongkan dalam suatu tindak pidana.

Dalam artian, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak dan tidak berwenang tergolong dalam pengguna, penyedia, produsen narkotika, pelaku transaksi dan lain sebagainya yang dalam kondisi tidak sakit/sehat, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketentuan sanksi pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika termuat dan diatur pada 38 Pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta termuat sanksi pemidanaan narkotika berdasarkan penggolongan narkotika yakni :

1. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika golongan I

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika yang menyalahgunakan narkotika golongan I tanpa hak bagi orang lain atau bagi diri sendiri telah diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 dan Pasal 127 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika golongan II

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika yang menyalahgunakan narkotika golongan II tanpa hak bagi orang lain atau bagi diri sendiri telah diatur dalam Pasal 117

sampai dengan Pasal 121 dan Pasal 127 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika golongan III

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika yang menyalahgunakan narkotika golongan 1 tanpa hak bagi orang lain atau bagi diri sendiri telah diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang ppidanaan yang telah diatur dalam Pasal tersebut.

Terkait dengan sanksi pidana diatas yang diberikan kepada seseorang yang menggunakan narkotika golongan I, golongan II, golongan III, terdapat juga beberapa sanksi pidana yang diberlakukan bagi subjek pidana (*subject criminal narcotic crime*) dalam tindak pidana narkotika yaitu :

1. Sanksi pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor (Pasal 111, Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)
2. Sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika (Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)

3. Sanksi pidana bagi pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana (Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)
4. Sanksi pidana bagi pelaku yang menyuruh anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana atau menggunakan narkoba (Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)
5. Sanksi pidana bagi pecandu narkoba yang sudah cukup umur dan sengaja tidak melaporkan diri (Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)

1.6.3 Tinjauan Pustaka Tentang Pecandu Narkoba

1.6.3.1 Definisi Pecandu Narkoba

Pecandu narkoba didefinisikan sebagai seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pecandu narkoba dibagi menjadi (2) tipe yaitu :²⁹

1. Seseorang yang menggunakan narkoba dengan kondisi ketergantungan atau kecanduan dikategorikan sebagai

²⁹ Lysa Anggrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018, Hlm. 26-27

seorang pecandu yang menggunakan narkotika dan memiliki suatu legitimasi demi kepentingan pelayanan kesehatan bagi dirinya sendiri.

2. Seseorang yang menyalahgunakan narkotika dengan kondisi ketergantungan secara fisik dan psikis yang dikategorikan tidak memiliki suatu legitimasi untuk menggunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan bagi dirinya sendiri.

Ketergantungan atau kecanduan pada narkotika merupakan kondisi yang disebabkan karena narkotika yang digunakan secara terus menerus dengan dosis penggunaan yang meningkat dan berkali-kali dalam waktu jangka panjang dan apabila penggunaan narkotika tersebut dikurangi maka akan menimbulkan gejala yang khas pada fisik maupun psikis, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pecandu narkotika mengalami ketergantungan fisik yang ditandai beberapa gejala tidak nyaman pada fisiknya apabila digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan ketergantungan psikis, seseorang tersebut akan merasa sangat ketergantungan pada narkotika dan apabila barang haram tersebut tidak dipakainya akan timbul perasaan tegang, gelisah, dan kecemasan.

1.6.3.2 Perbedaan Antara Pecandu, Korban Penyalahgun Narkotika, serta Pengedar

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan tidak berhak dan tidak berwenang yang dilakukan seseorang sebagai suatu tindak kejahatan mengancam keselamatan pengguna maupun secara sosial dalam lingkungan masyarakat. Perbuatan penyalahgunaan narkotika termasuk delik materiel dan pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh pelaku termasuk delik formil.³⁰

Istilah “pengguna” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang yang menggunakan sesuatu, dan apabila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Narkotika bahwasanya disimpulkan bahwa penyalahguna narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang mana zat tersebut berasal dari tanaman, baik sintesis/semi sintesis yang mengakibatkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan adiksi/ketergantungan.

Terdapat klasifikasi perbedaan penyalahguna narkotika yakni sebagai berikut :

³⁰ Moh. Taufik Makarao, *et.al, Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 49

1. Pecandu narkotika merupakan seseorang yang menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika dengan keadaan kecanduan atau ketergantungan pada narkotika yang berdampak pada fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Korban penyalahgunaan narkotika merupakan orang yang tidak sengaja memakai/menggunakan narkotika, karena diperdaya, dibujuk, ditipu, diancam, dan dipaksa untuk memakai/menggunakan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
3. Pengedar narkotika merupakan seseorang yang melawan hukum dan tanpa hak melakukan kegiatan menyerahkan, menyalurkan, mengedarkan, mengangkut, menguasai, menyediakan ataupun mengimpor dan mengekspor narkotika yang dalam arti luas termasuk pada penjual dan pembeli, sebagaimana disimpulkan termuat dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pasal 111 sampai dengan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjabarkan aturan mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku penyalahguna diatas yang mana pemberian sanksi tersebut berbeda-beda dengan melihat bentuk, jenis, dan beratnya golongan narkotika yang disalahgunakan tersebut.

1.6.4 Tinjauan Pustaka Tentang Asesmen Terpadu

1.6.4.1 Asesmen Terpadu

Asesmen didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi/data untuk memantau perkembangan dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan umpan balik serta sebagai suatu tindakan mengatasi permasalahan pada seorang klien. Asesmen terpadu merupakan bentuk terobosan dalam proses penegakan hukum dengan dilakukan penanganan terhadap korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika serta diartikan sebagai suatu penilaian atau pemeriksaan secara menyeluruh dengan melakukan analisa secara hukum dan medis menggunakan suatu metode tertentu dan memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk menentukan layaknya seseorang dapat direhabilitasi atau tidak dapat direhabilitasi.³¹

³¹ *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, 2018, Hlm. 42

Tim asesmen terpadu merupakan tim yang terdiri atas tim medis meliputi dokter umum atau dokter spesialis kesehatan jiwa dan psikolog klinis serta tim hukum meliputi unsur Polri pada satuan Reserse Narkoba Polres, BNN, Kejaksaan Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pemasyarakatan sebagai petugas pemasyarakatan serta telah ditunjuk oleh kepala satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Bersama Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi menjelaskan terkait tugas dari tim asesmen terpadu yaitu :

- a. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika;
- b. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a;

Kemudian, Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Bersama Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi juga menjelaskan mengenai kewenangan dari tim asesmen terpadu yaitu:

- a. atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika;

- b. menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
- c. merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b;

Proses asesmen terpadu oleh tim asesmen terpadu merupakan suatu peranan penting dalam menindak seorang penyalahguna narkotika dengan dilakukannya rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya dalam memutus mata rantai penyebaran dan peredaran gelap narkotika. Pemberian sanksi rehabilitasi telah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang/peraturan khusus dalam pelaksanaannya yang mana berkaitan dengan efek ketergantungan seseorang harus segera dicegah, dikurangi dan dihentikan agar tidak mencapai status kecanduan yang fatal dan juga hingga menyebabkan kematian.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan mengenai rehabilitasi yang terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu dalam rangka membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika dilaksanakan pada rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun masyarakat.

2. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial, yang ditujukan agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Mantan pecandu merupakan seseorang yang secara psikis dan fisiknya telah sembuh dari ketergantungan narkotika. Tempat pelaksanaan rehabilitasi sosial ditunjuk oleh menteri sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun masyarakat.

1.6.4.2 Syarat Pelaksanaan Asesmen Terpadu

Adapun beberapa syarat kelengkapan berkas yang wajib dipenuhi sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari penyidik kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (asli sesuai dengan dengan tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota);
2. Fotocopy Kartu Identitas Tersangka (KTP atau Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa dan Kartu Keluarga);
3. Pas Foto Tersangka Berwarna uk. 4x6 (2 lembar);
4. Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari Keluarga / Kuasa Hukum kepada Penyidik;
5. Fotocopy KTP Pemohon Keluarga/Kuasa Hukum;
6. Fotocopy Surat Nikah (apabila sudah menikah);
7. Surat Izin Beracara (apabila diajukan oleh Kuasa Hukum);
8. Laporan Polisi atau LKN;

9. Petunjuk P19 dari Jaksa Penuntut Umum;
10. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BAP);
11. Berita Acara Saksi Penangkap;
12. Fotocopy Lembar AK-23 Tersangka;
13. Surat Perintah Penyidikan;
14. Surat Perintah Penangkapan;
15. Surat Perintah Penahanan;
16. Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti Narkotika;
17. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Narkotika;
18. Penetapan Status Barang Bukti Narkotika dari Kejaksaan;
19. Surat Keterangan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika;
20. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (seperti Labkesda, Klinik Polres, IPWL BNN, IPWL BNNP, IPWL BNN Kabupaten/Kota, Puskesmas IPWL, RSUD, dan lain-lain) dalam jangka waktu 3x24 jam dan hasil positif;
21. Fotocopy Surat Keterangan Rehabilitasi (apabila ada);
22. Data dukung elektronik seperti *screenshot* percakapan, pembelian barang, transfer;

Pelaksanaan asesmen terpadu yang dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba memiliki beberapa kelengkapan yang wajib dipenuhi sebagai syarat administrasi. Beberapa berkas-berkas seperti data diri yang telah disebutkan diatas bertujuan menyesuaikan apakah seorang penyalahguna narkoba tersebut benar demikian dan hal ini sangat penting guna tidak menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaannya dan penanganan kasus tersebut berjalan dengan efektif sesuai aturan yang ada. Kelengkapan berkas sangat penting untuk melaksanakan asesmen terpadu harus dilengkapi untuk mencapai tujuan pelaksanaan yang maksimal.

1.6.5 Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) atau dalam istilah disebut *strafrechts politiek* yang mana diartikan sebagai suatu usaha atau upaya yang bersifat rasional untuk menanggulangi tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat dan menciptakan suatu kesejahteraan bagi masyarakat.

Bentuk sarana pidana dalam penanggulangan kejahatan yaitu politik hukum pidana dengan mengadakan pemilihan guna mencapai hasil sesuai dengan aturan perundang-undangan berdasarkan pada situasi waktu dan masa yang akan datang. Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan suatu kebijakan dalam bagian

integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan dalam masyarakat (*social welfare*).³²

Penanggulangan kejahatan termasuk dalam suatu upaya mencegah dan memperbaiki seorang yang dinyatakan bersalah yaitu pelaku dan dihukum di penjara atas tindakan yang dilakukannya. Tindakan upaya dalam menanggulangi kejahatan ditujukan untuk mengurangi tindak kejahatan yang lebih diarahkan kepada sanksi pidana agar mendapat efek jera serta dilakukannya pembinaan.

Menurut Barnest and Teeters upaya penanggulangan kejahatan dapat dilaksanakan melalui :³³

1. Penyadaran/kesadaran terhadap kebutuhan tekanan sosial, dorongan sosial serta terkait dengan tekanan ekonomi yang mana memberikan pengaruh pada tingkah laku/tindakan manusia kepada suatu perbuatan kejahatan.
2. Pemusatan/pemfokusan perhatian terhadap individu yang berpotensi melakukan tindak kriminal yang disebabkan oleh gangguan psikologis atau biologis dan kurang mendapatkan kesempatan dalam bidang sosial ekonomi sehingga menjadikan suatu kesatuan yang berkaitan.

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 4

³³ Hervina Puspitosari, *et.al, Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Perspektif Victimologi dan Harmonisasi Peraturan)*, Nas Media Pustaka, Yogyakarta, 2021, Hlm. 41

Menurut G.P. Hoefnagels, dalam suatu upaya penanggulangan kejahatan dilaksanakan melalui :³⁴

- a. Penerapan hukum pidana atau *criminal law application*
- b. Pencegahan tanpa pidana atau *prevention without punishment*
- c. Suatu upaya yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap tindakan kejahatan dan pemidanaan melalui media massa atau *influencing view of society on crime and punishment or mass media*

Pendekatan kebijakan perlu dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan memperhatikan integralitas politik sosial dan politik kriminal serta memperhatikan perpaduan antara upaya penal dan non penal. Terdapat 2 (dua) sarana jalur upaya penanggulangan kejahatan yaitu sarana upaya penal yaitu berada di dalam lingkup hukum pidana serta sarana upaya non penal yaitu berada di luar hukum pidana. Berdasarkan pembagian upaya penanggulan kejahatan diatas menurut G.P. Hoefnagels poin b dan c termasuk dalam sarana upaya non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal yaitu suatu sarana upaya yang lebih bertumpu pada upaya atau tindakan bersifat preventif (*preventive*) berupa pengendalian, pencegahan, penangkalan yang dilakukan sebelum kejahatan. Faktor kondusif berupa masalah atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kejahatan merupakan sasaran utama dalam

³⁴ *Ibid.*

penanganan tersebut yang mana upaya non penal menjadi kunci utama dalam lingkup upaya politik kriminal.³⁵

Tindakan preventif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum terjadinya kejahatan dengan menanamkan nilai moral sehingga terjadinya internalisasi pada individu tersebut. Dengan arti kata mencegah kejahatan lebih baik daripada memperbaiki/mendidik/memulihkan si pelaku kejahatan.

Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan secara penal lebih bertumpu pada suatu sifat tindakan represif (*repressive*) yang berfokus pada upaya penumpasan, penindasan, penekanan, pemberantasan setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan dan dipandang sebagai suatu tindakan sebagai pencegahan untuk di masa mendatang. Upaya penal melalui tindakan represif dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mana berkaitan dengan suatu pencegahan khusus untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dan memperbaiki si pelanggar atau pelaku kejahatan pada masa mendatang sebagai upaya menekan tindak kejahatan.

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu tindakan usaha yang dilakukan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan sebagai suatu proses dalam upaya ditegakkannya suatu fungsi norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

³⁵ *Ibid*, Hlm. 46

secara nyata serta sebagai suatu perlindungan kepentingan bagi masyarakat.³⁶

Perkembangan hukum positif Indonesia memuat peran dari penegak hukum ditempatkan pada bagian yang berperan sangat penting. Penegak hukum dapat menjabarkan dalam hal peran dari penyidik yaitu terdiri dari beberapa lembaga yang saling berkaitan satu sama lain dan dapat membentuk masyarakat yang lebih baik setelah dilakukannya pemberian sanksi pidana kepadanya.

Lembaga tersebut terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyidik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan penyidik Badan Narkotika Nasional.³⁷

³⁶ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm. 15

³⁷ *Ibid*, Hlm. iv

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, pemikiran tertentu dan sistematika yang memiliki tujuan untuk menganalisis dan mempelajari gejala hukum tertentu berdasarkan fakta yang kemudian menjawab dengan memberikan suatu pemecahan permasalahan yang bersumber dari gejala yang bersangkutan tersebut.³⁸ Jenis penelitian yang digunakan dalam penulis dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris atau dengan istilah lain penelitian lapangan/penelitian sosiologis. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji kebijakan aturan hukum yang telah berlaku serta fenomena/perbuatan nyata yang telah terjadi di dalam lingkup masyarakat.³⁹

Penelitian hukum dilaksanakan dengan mengamati bagaimana hukum bekerja di masyarakat dengan melihat keterkaitan hubungan hukum dan instansi/lembaga sosial melalui teknik penelitian ilmu sosial atau meneliti kesesuaian pelaksanaan atau pengimplementasian ketentuan perundang-undangan di masyarakat.⁴⁰ Objek dalam penelitian ini berkaitan dengan peran lembaga atau aparat penegak hukum dalam pengimplementasian penegakan hukum.

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 18

³⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2020, Hlm. 149-150

1.7.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan sosiologi hukum (*sociology of law*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan sosiologi hukum merupakan suatu cabang dari ilmu sosiologi yang menelaah suatu gejala atau fenomena hukum sebagai objek yang diteliti serta menghubungkan terkait dengan timbal balik dengan gejala non hukum yang bersifat deskriptif dengan 2 (dua) titik fokus unsur yaitu *das sein* dan *law in action* serta berdasarkan fakta empirik mengenai hukum.

Selanjutnya, pendekatan melalui perundang-undangan merupakan pemahaman dengan mengkaji dan menelaah berbagai kebijakan/aturan hukum dengan isu hukum yang diajukan serta dapat memecahkan permasalahan isu hukum tersebut.⁴¹ Pendekatan melalui kebijakan perundang-undangan ditujukan untuk dapat mempelajari keselarasan atau konsistensi antara suatu undang-undang dengan peraturan/regulasi lainnya. Adapun dasar hukum peraturan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Bersama Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, Hlm. 136

1.7.3 Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian, sumber-sumber data sangat diperlukan untuk dapat memecahkan/menganalisa suatu permasalahan maupun isu-isu hukum yang terjadi. Secara umum sumber data dalam penelitian diperoleh secara langsung di lapangan dan bahan pustaka. Terdapat 3 (tiga) sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Adapun sumber data yang digunakan sebagai berikut :

1. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang mana sifatnya memiliki kewenangan atau otoritas dan mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak yang berkepentingan.⁴² Data primer merupakan suatu sumber dalam hukum empiris yang berasal dari data langsung di lapangan oleh subyek yang diteliti pada lembaga dan narasumber yang memberikan informasi terkait dengan objek penelitian.⁴³

Data primer dalam penelitian ini adalah sumber utama yang diperoleh dari hasil wawancara terkait dengan implementasi asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan secara langsung di lapangan (penelitian yuridis empiris). Wawancara dilakukan oleh penulis bersama dengan narasumber dalam objek penelitian yaitu bagian Tim Asesmen Terpadu dalam hal ini Bapak Bambang Sutrisno SE., MM selaku Kepala Badan

⁴² *Ibid*, Hlm. 181

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm. 89

Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep sekaligus Ketua Tim Asesmen Terpadu, Bapak Febri Siswanto selaku Penyidik Ketua Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep, Ibu Dr. Denny Wijayanti selaku Penanggung Jawab Klien Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep serta dengan Kasubbag Umum BNN Kabupaten Sumenep yaitu Bapak Wahyu Purnomo SH., M.Si.

2. Data sekunder merupakan sumber data yang memberikan penunjang/pendukung terkait pemaparan dan penjelasan dari bahan hukum primer.⁴⁴ Adapun data sekunder yang digunakan terdiri sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mengikat dalam penelitian ini yang meliputi :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memiliki keterkaitan dan memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer meliputi :
 - a. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 61-62

- Narkotika Nasional Republik Indonesia. Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Buku teks/literatur yang berkaitan dengan bidang hukum dan permasalahan hukum yang diteliti.
- f. Karya ilmiah jurnal yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

- g. Artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.
 - h. Data penelitian.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁵ Adapun bahan hukum tersier terdiri dari :
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - b. Kamus Hukum.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data merupakan proses tahapan setelah ditentukan sumber data hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti yakni terdiri dari sumber data dan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Penulis mengumpulkan sumber data primer melalui studi lapangan yaitu melakukan wawancara yang diartikan sebagai suatu pengumpulan informasi dari narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara/*interview* dalam hal ini termasuk dalam suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara runtut dan sistematis serta memiliki nilai reabilitas dan validitas.⁴⁶

Wawancara oleh penulis dilakukan secara tatap muka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban terkait

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 62

⁴⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 82

dengan isu hukum penelitian kepada beberapa narasumber yaitu Bapak Bambang Sutrisno SE., MM selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep sekaligus Ketua Tim Asesmen Terpadu, Bapak Febri Siswanto selaku Penyidik Ketua Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep, Ibu Dr. Denny Wijayanti selaku Penanggung Jawab Klien Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep serta Kasubbag Umum BNN Kabupaten Sumenep yaitu Bapak Wahyu Purnomo SH., M.Si.

Dalam penelitian ini, penulis juga mengumpulkan dan melakukan pengelolaan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber pendukung dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (kepustakaan). Studi dokumen dalam penelitian hukum meliputi bahan pustaka yang relevan berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yaitu berupa buku teks/literatur, karya ilmiah jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan sebagai pedoman atau dasar hukum.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan langkah lanjutan dari proses pengumpulan dan pengolahan data dengan mendeskripsikan/menguraikan paparan secara sistematis melalui ketajaman dalam berfikir secara optimal terkait dengan suatu hal/objek yang diteliti.

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara pendekatan deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum primer meliputi wawancara dan

bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, karya ilmiah jurnal, buku teks/literatur hukum, dan artikel-artikel dikarenakan berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan berdasarkan pada sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analisis.⁴⁷

Makna deskriptif diartikan sebagai kegiatan menentukan makna dari aturan hukum meliputi struktur dan isi dalam hukum positif yang dijadikan pedoman dalam memecahkan dan menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek dalam penelitian.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan memaparkan sistematika penulisan sesuai dengan metodologi penelitian yang disusun menjadi 4 (empat) bab secara sistematis. Penyusunan penelitian ini memberikan penjelasan dan penjabaran secara garis besar mulai dari pendahuluan hingga penutup dengan tujuan agar penelitian skripsi ini mudah dimengerti. Berdasarkan uraian diatas, sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan yang terperinci dalam 4 (bab) yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisikan mengenai gambaran umum terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Pokok bahasan penelitian pada bab ini meliputi sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan kesebelas, Kencana, Jakarta, 2021, Hlm. 107

pustaka, dan metodologi penelitian menggunakan yuridis empiris sebagai dasar penyusunan dalam penelitian ini.

Bab Kedua, merupakan bab pembahasan yang akan menjelaskan mengenai implementasi asesmen terpadu sebagai wujud pemenuhan hak terhadap pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep. Bab ini diuraikan menjadi 2 (dua) sub bab yaitu dalam sub bab pertama membahas dan menjelaskan terkait dasar hukum pengaturan pelaksanaan asesmen terpadu terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep. Sub bab kedua yakni menjelaskan dan membahas mengenai mekanisme dan proses pelaksanaan asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkoba oleh tim asesmen terpadu sebagai suatu proses penegakan hukum dan wujud pemenuhan hak bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep.

Bab Ketiga, membahas mengenai kendala dan upaya mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan asesmen terpadu bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep yang diuraikan dalam 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama menjelaskan terkait dengan kendala pelaksanaan asesmen terpadu dalam pemenuhan hak bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep. Sub bab kedua berisikan penjelasan mengenai upaya mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan asesmen terpadu sebagai

pemenuhan hak bagi pecandu narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang membahas rangkuman jawaban penelitian hukum ini berupa kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan rekomendasi/saran bagi pelaksanaan ataupun pihak yang berwenang dalam penelitian ini.